

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN MODERNISASI  
SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM  
(Studi Kasus UMKM di Kecamatan Ilir Timur I)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Akuntansi**



**Diajukan Oleh:**

**Widya Apriliyani**

**NPM. 2101120053**


**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TRIDINANTI  
2025**


UNIVERSITAS TRIDINANTI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : WIDYA APRILIYANI  
Nomor Pokok/NIRM : 2101120053  
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi  
Jenjang Pendidikan : Strata 1  
Konsentrasi : Akuntansi Pajak  
Judul Skripsi : PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN  
MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK UMKM (STUDI KASUS UMKM DI  
KECAMATAN ILIR TIMUR I)

Pembimbing Skripsi :

Tanggal 08-02-2025 Pembimbing I :   
Dr. Msy. Mikial, SE., M.Si. Ak, CA. CSRS  
NIDN. 0205026401

Tanggal 08-02-2025 Pembimbing II :   
Amanda Oktariyani, SE., M.Si. Ak.  
NIDN. 0223128902

Mengetahui,

Dekan  
Tanggal 08-02-2025

  
  
Dr. Msy. Mikial, SE., M.Si. Ak, CA. CSRS  
NIDN. 0205026401

Ketua Program Studi Akuntansi  
Tanggal 08-02-2025


  
Dr. Rosalina Pebrica Mayasari, SE.Ak.M.Si  
NIDN. 0026028301

UNIVERSITAS TRIDINANTI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : WIDYA APRILIYANI  
Nomor Pokok/NIRM : 2101120053  
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi  
Jenjang Pendidikan : Strata 1  
Konsentrasi : Akuntansi Pajak  
Judul Skripsi : PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN  
MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK UMKM (STUDI KASUS UMKM DI  
KECAMATAN ILIR TIMUR I)

Penguji Skripsi :

Tanggal 8-2-2025 Ketua Penguji :   
: Dr. Msy. Mikial, SE., M.Si. Ak, CA. CSRS  
NIDN. 0205026401

Tanggal 8-2-2025 Penguji I :   
: Amanda Oktariyani, SE., M.Si. Ak.  
NIDN. 0223128902

Tanggal 8-2-2025 Penguji II :   
: Firmansyah Arifin, SE., MM. Ak, CA. CSRS  
NIDN. 0211058902

Mengesahkan,

Dekan  
Tanggal 08-02-2025

Ketua Program Studi Akuntansi  
Tanggal 08-02-2025



  
Dr. Msy. Mikial, SE., M.Si. Ak, CA.  
CSRS NIDN. 0205026401

  
Dr. Rosalina Pebrica Mayasari, SE.Ak.M.Si  
NIDN. 0026028301

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**

*“Success is not the person who never fails, but the person who never quits after failing.” – Abraham Lincoln*

*“Success is a journey, not a destination. Enjoy the journey.” – Walt Disney*

“Sukses bukanlah milik orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah menyerah setelah gagal.” – Abraham Lincoln

“Sukses adalah perjalanan, bukan tujuan. Nikmati perjalanannya.” – Walt Disney

### *Kupersembahkan Kepada:*

- *Allah SWT*
- *Ibunda dan Ayah Tercinta*
- *Keluargaku Tercinta*
- *Sahabat - Sahabat Tercinta*

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Widya Apriliyani

Nomor Pokok/NIRM : 2101120053

Jurusan/Program Studi : Akuntansi

Jenjang Pendidikan : Strata I

Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Pajak

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala konsekuensinya.

Palembang, Februari 2025

Peneliti



Widya Apriliyani

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat Menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini ditulis dan disusun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Strata I pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridianti Palembang dengan Judul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur I).” Pada kesempatan ini peneliti banyak mendapatkan dukungan, doa, bimbingan, saran, semangat, motivasi, serta bantuan, maka dari itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. H. Edizal AE, MS. selaku Rektor Universitas Tridianti Palembang.
2. Dr. Msy. Mikial, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridianti Palembang dan Pembimbing I.
3. Meti Zuliyana, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang.
4. Amanda Oktariyani, SE., M.Si. Ak. selaku Pembimbing Akademik II.
5. Kusminaini Armin S.E., MM. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridianti Palembang dan sebagai dosen pembantu selama perkuliahan.
6. Seluruh Bapak, Ibu Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridianti Palembang.

7. Ibunda Aida Konyati tercinta dan untuk Ayahku Bambang Sumedi yang senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, motivasi, serta dukungan selama ini.
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas bimbingan, dukungan, semangat dan doa yang telah diberikan.
9. *Last but not least*, terimakasih kepada Widya Apriliyani yaitu diri saya sendiri yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dari luar dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses nya.

Peneliti menyadari bahwa, masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga peneliti masih membutuhkan saran serta kritik membangun agar lebih baik lagi kedepannya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi banyak orang.

Palembang, Februari 2025

Peneliti

Widya Apriliyani

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Kajian Teoritis .....	11
2.1.1 <i>Grand Theory</i> .....	11
2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	13
2.1.3 Pemahaman Perpajakan .....	16
2.1.4 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan .....	17
2.2 Penelitian Lain Yang Relevan .....	19
2.3 Kerangka Berpikir .....	22
2.4 Hipotesis Penelitian .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>



3.1	Tempat dan Waktu Penelitian .....	26
3.2	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	26
3.3	Populasi, Sampel Dan Sampling .....	28
3.3.1	Populasi .....	28
3.3.2	Sampel .....	28
3.3.3	Teknik Sampling .....	29
3.4	Rancangan Penelitian .....	29
3.5	Variabel dan Definisi Operasional .....	30
3.6	Instrumen Penelitian .....	33
3.6.1	Uji Validitas.....	33
3.6.2	Uji Reliabilitas.....	34
3.7	Teknik Analisis.....	34
3.7.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	34
3.7.2	Uji Normalitas .....	34
3.7.3	Uji Asumsi Klasik .....	35
3.7.4	Uji Regresi Linear Berganda .....	36
3.7.5	Uji Hipotesis .....	37
3.7.6	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>39</b>
4.1	Hasil Penelitian.....	39
4.1.1	Profil Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang .....	39
4.1.2	Data Sampel Penelitian.....	42
4.1.3	Hasil Uji Instrumen .....	43
4.1.4	Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	47
4.1.5	Hasil Uji Normalitas .....	48
4.1.6	Hasil Uji Asumsi Klasik .....	49
4.1.7	Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	51
4.1.8	Hasil Uji Hipotesis .....	53
4.1.9	Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	54
4.2	Pembahasan .....	55
4.2.1	Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	55
4.2.2	Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	57

4.2.3 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	59
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>62</b>
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Yang Relevan .....	20
Tabel 3. 1 Definisi Variabel Operasional.....	31
Tabel 4. 1 Karakteristik Berdasarkan Jenis Usaha.....	42
Tabel 4. 2 Karakteristik Berdasarkan Penghasilan .....	43
Tabel 4. 3 Hasil Uji Validitas Pemahaman Perpajakan ( $X_1$ ) .....	44
Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan ( $X_2$ ).....	44
Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) .....	45
Tabel 4. 6 Hasil Uji Reliabilitas .....	46
Tabel 4. 7 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	47
Tabel 4. 8 Hasil Uji Normalitas .....	48
Tabel 4. 9 Hasil Uji Multikolinearitas.....	49
Tabel 4. 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	50
Tabel 4. 11 Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	51
Tabel 4. 12 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	53
Tabel 4. 13 Hasil Uji Koefesien Determinasi ( $R^2$ ).....	55

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir .....	24
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi & UMKM Kota Palembang...	41

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	73
Lampiran 2 Tabulasi Kuesioner .....	76

## ABSTRAK

**Widya Apriliyani, “Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur I).” (Dibawah Bimbingan Ibu Dr. Msy. Mikial S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS. dan Ibu Amanda Oktariani, SE., M.Si, Ak.)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini melibatkan 100 pelaku UMKM sebagai responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang mencakup variabel pemahaman perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara parsial, pemahaman perpajakan memberikan kontribusi positif terhadap kepatuhan dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai aturan dan kewajiban perpajakan. Selain itu, modernisasi sistem administrasi perpajakan, seperti *e-filing* dan pembayaran pajak secara daring, mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga turut mendukung peningkatan kepatuhan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pemahaman perpajakan dan pengembangan teknologi perpajakan yang lebih efektif merupakan langkah strategis untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak UMKM. Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup perlunya sosialisasi yang lebih intensif dan penyempurnaan sistem administrasi perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi otoritas perpajakan dalam merancang kebijakan yang mendukung optimalisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM.

**Kata Kunci:** Pemahaman Perpajakan, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Pajak, UMKM.

## **ABSTRACT**

***Widya Apriliyani, "The Influence of Tax Understanding and Modernization of Tax Administration Systems on MSME Taxpayer Compliance (Case Study of Ilir Timur I District)" (Under the supervision of Dr. Msy. Mikial, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., and Amanda Oktariani, S.E., M.Si., Ak.).***

*This study aims to analyze the effect of tax understanding and modernization of the tax administration system on taxpayer compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Ilir Timur I District Palembang City. Using a quantitative approach, this study involved 100 MSME actors as respondents. Data were collected through a questionnaire covering the variables of tax understanding, modernization of the tax administration system, and MSME taxpayer compliance.*

*The results of multiple linear regression analysis show that tax understanding and modernization of the tax administration system simultaneously affect MSME taxpayer compliance. Partially, tax understanding makes a positive contribution to compliance by increasing taxpayer awareness of tax rules and obligations. In addition, modernization of the tax administration system, such as e-filing and online tax payments, facilitates the process of reporting and paying taxes, thereby supporting increased compliance.*

*This study concludes that strengthening tax understanding and developing more effective tax technology are strategic steps to increase the level of MSME tax compliance. The practical implications of this study include the need for more intensive socialization and improvement of the tax administration system. The results of this study are expected to be a reference for tax authorities in designing policies that support the optimization of tax revenues from the MSME sector.*

**Keywords :** *Tax Understanding, Modernization of Tax Administration, Taxpayer Compliance, MSMEs.*

## **RIWAYAT HIDUP**

**Widya Apriliyani**, lahir dan di besarkan di kota Palembang pada tanggal 6 April 2001 dari pasangan Bapak Bambang Sumedi dan Ibu Aida Koniwati, merupakan Anak ke 4 dari 5 bersaudara. Beralamat di Jalan Tansa Trisna RT 12 RW 03 Kelurahan Sri Mulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

Penulis pertama kali mengenyam pendidikan formal di SDN 14 Sembawa pada tahun 2007 dan lulus di tahun 2013. Selanjutnya penulis masuk ke SMP Negeri 23 Palembang kemudian lulus di tahun 2016. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 7 Palembang dan lulus di tahun 2019. Pada tahun 2021 penulis berhasil terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Akuntansi di Universitas Tridinanti Palembang.

Palembang, Februari 2025

Widya Apriliyani



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan kebutuhan umum negara sebagai salah satu sumber penerimaan terbesar (Darmawati, 2019). Fungsi pajak sangat penting bagi pembangunan di Indonesia, tanpa dengan adanya pajak, negara tidak bisa membiayai pengeluaran umum dan kesejahteraan masyarakat (Herdiatna & Lingga, 2022). Pemerintah mempunyai kekuatan hukum untuk menindaklanjuti wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, pajak yang dipungut digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia dalam segala bidang (Dwi Nurrohman, 2022). Salah satu sumber penerimaan pajak di Indonesia berasal dari UMKM. Sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara sehingga penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sering disebut juga UMKM adalah bentuk usaha yang dikelola oleh orang atau sekelompok orang dengan sejumlah modal tertentu yang mendirikan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan laba dengan kemampuan mengembangkan proses bisnis yang fleksibel (Chalimi & Ashuri, 2021). UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian, karena sektor ini berkontribusi dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan Produk Domestik

Bruto (PDB), serta memperbesar nilai ekspor dan investasi nasional (Hari.K.K & Kusumawaty.M, 2023). Data dari *ASEAN Investment Report 2022* mencatat bahwa terdapat sekitar 65 juta UMKM di Indonesia menyumbang 60% terhadap PDB dan menyerap 97% dari total tenaga kerja (Kementrian Keuangan RI, 2024). Meskipun pertumbuhan UMKM yang terus meningkat menghadapi banyak tantangan global, namun sektor ini sangat fleksibel dan mampu bertahan dalam situasi yang sulit. Pemerintah terus memberikan perhatian pada sektor ini karena dampaknya yang signifikan terhadap perekonomian negara.

Menurut (Ningsih & Saragih, 2020) tingginya tingkat pertumbuhan UMKM dan seiring dengan kebutuhan penerimaan negara di sektor pajak, mendorong Pemerintah untuk melakukan optimalisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah tentang pajak bagi UMKM yang diawali dari terbitnya (PP RI No 46 Tahun 2013) tentang pajak UMKM dan diberlakukan per 1 Juli 2014 diharapkan akan memberikan peningkatan penerimaan pajak. Kemudahan prosedur perhitungan pajak UMKM dengan penerapan tarif pajak final sebesar 1% dari peredaran bruto diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap aturan perpajakan. Namun, kebijakan pemerintah yang menurunkan tarif pajak final UMKM dianggap tidak memberikan banyak manfaat, bahkan sebagian pihak melihatnya sebagai bentuk penindasan (K. Wahyudi & Mildawati, 2020). Menurut Yusuf (Ningsih & Saragih, 2020) Penyederhanaan perhitungan PPh hanya merupakan kata pemanis yang sebetulnya menjadikan pengusaha kecil yang selama ini termarginalkan menjadi korban. Atas berbagai pertimbangan dan permintaan dari masyarakat Pemerintah kembali melakukan

revisi Peraturan Perpajakan bagi UMKM dengan mengeluarkan (PP RI No 23 Tahun 2018) tentang ketentuan pajak bagi UMKM, dan menurunkan tarif pajak final 0,5% dari peredaran bruto yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2018. Pada tahun 2021 dituangkan kembali Peraturan Perpajakan terbaru (Undang-Undang RI No 7 Tahun 2021) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menyebutkan wajib pajak orang pribadi UMKM tidak dikenai pajak penghasilan (PPh) atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 500 juta.

Berdasarkan survei dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang digelar DDTC FRA, mayoritas pelaku UMKM menyatakan kesediaannya untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, hanya saja tingginya kesadaran tersebut tidak sejalan dengan pemahaman mereka terhadap sistem pajak, faktanya hanya segelintir UMKM yang mengaku mengetahui ketentuan perpajakan dan kewajiban pajaknya, berdasarkan survei diketahui hanya 21,48% dari total UMKM yang memahami peraturan pajak (Candra, 2022). Menurut (Meidiyustiani et al., 2016) Pemahaman perpajakan di kalangan wajib pajak UMKM menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan mereka, ketika wajib pajak UMKM memiliki pemahaman yang cukup tentang perpajakan, hal ini dapat mendorong mereka untuk lebih patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara membayar pajak.

Sejak reformasi perpajakan di Indonesia pada tahun 1983 terdapat beberapa perubahan mendasar dalam wajah perpajakan Indonesia. Perubahan tersebut ditunjukkan guna memberikan kepastian hukum bagi sistem perpajakan Indonesia sehingga pencapaian penerimaan pajak dapat dioptimalkan (Rohmah, 2020). Menurut (Gulo, 2021) Reformasi pajak mencakup 3 pilar, yaitu Kebijakan

Pajak (*Tax Policy*), Administrasi Pajak (*Tax Administration*), dan Peraturan Pajak (*Tax Law*). Salah satu pembaruan yang berjalan cukup signifikan dan menjadi kunci dalam proses pemungutan pajak adalah pembaruan administrasi perpajakan (*Tax Administrative Reform*). Menurut (Alpha Hernando & Wahyudin, 2020) Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang sedang dilaksanakan yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini penting untuk dilakukan agar wajib pajak UMKM dapat dengan mudah memenuhi persyaratan perpajakannya. Salah satu penyebab utama rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM adalah proses administrasi yang tidak efektif dan efisien sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Fenomena bertambahnya jumlah pelaku UMKM yang membayar pajak berjalan sangat lambat, tidak sebanding dengan jumlah pengeluaran negara yang terus bertambah. Menurut (Nurhidayah, 2021) dikutip dari berita Sonora.id pada tahun 2020 Indonesia mengalami defisit APBN 6,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut (Limbong et al., 2023) Tingkat kepatuhan pajak yang rendah di kalangan pelaku UMKM disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah minimnya pemahaman tentang peran penting pajak dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Menurut (Sasongko, 2024) dikutip dari Pajak.com Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung mencatat SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 yang dilaporkan Wajib Pajak di wilayah kerja per tanggal 31 Maret 2024 sejumlah 407.971 dengan rincian 399.572 Wajib Pajak Orang Pribadi dan 8.398 Wajib Pajak

Badan. Jumlah tersebut naik 7% jika dibandingkan dengan pelaporan SPT pada periode yang sama di tahun 2023 yaitu sejumlah 381.245. Peningkatan ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di Sumatera Selatan, meskipun masih terdapat tantangan dalam memperluas pemahaman tentang kewajiban perpajakan di kalangan wajib pajak. Beberapa fenomena kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan Wajib Pajak merasa khawatir untuk membayarkan pajaknya. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak karena Wajib Pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan Wajib Pajak berusaha menghindari kewajiban Perpajakan (Rianty & Syahputepa, 2020).

Dari kedua fenomena diatas terdapat perbedaan tingkat kepatuhan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah, terutama di kalangan UMKM, fenomena ini tercermin dalam defisit APBN Indonesia pada tahun 2020, yang mencapai 6,09% dari PDB serta masih terbatasnya jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan. Di sisi lain, di Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung, terjadi peningkatan sebesar 7% dari jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan yang positif. Oleh karena itu, peneliti akan fokus melakukan penelitian di Kota Palembang, khususnya di Kecamatan Ilir Timur I, dengan tujuan untuk menggali lebih dalam tentang kepatuhan wajib pajak UMKM.

Variabel yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu pemahaman perpajakan, menurut (As' Ari, 2018) pemahaman perpajakan adalah proses di mana seorang individu atau pemilik bisnis memahami dan menyadari tentang aturan Undang - Undang Perpajakan yang berlaku, hal ini mencakup tentang cara menghitung, kapan harus membayar dan melaporkan pajak. Semakin seseorang memahami poin - poin tersebut maka semakin besar kemungkinan mereka akan mematuhi peraturan yang sedang berlaku. Hasil penelitian (Herdiatna & Lingga, 2022) pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM namun menurut (Karlinah et al., 2024) tingkat pemahaman tentang perpajakan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan, menurut (Ainiyah, 2023) merupakan upaya memperbarui dan meningkatkan cara Pemerintah mengelola pajak dengan bantuan teknologi dan sistem yang lebih canggih. Tujuannya adalah membuat proses perpajakan menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan, baik bagi wajib pajak maupun bagi petugas pajak. Misalnya, dengan sistem *e-filing*, wajib pajak dapat melaporkan pajak secara online tanpa harus datang ke kantor pajak. Hasil penelitian (A. F. Putra, 2020) modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM namun menurut (Mulyadin & Anasta, 2024) modernisasi sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diketahui bahwa hasil penelitian mengenai pemahaman perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih beragam sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali namun dengan objek yang berbeda yaitu di Kota Palembang khususnya di wilayah kecamatan Ilir Timur I. Sesuai dengan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kecamatan Ilir Timur I)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah Pemahaman Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
2. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Apakah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan membuktikan Pemahaman Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
2. Untuk mengetahui dan membuktikan Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Untuk mengetahui dan membuktikan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berikut adalah manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian tentang pengaruh pemahaman perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

##### **1. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, khususnya terkait pemahaman perpajakan dan modernisasi administrasi pajak.

##### **2. Manfaat bagi Penulis**

- a. Penelitian ini memungkinkan penulis untuk mendalami aspek perpajakan dan kebijakan administrasi pajak serta dampaknya terhadap kepatuhan pajak UMKM.
- b. Memberikan pengalaman praktis dalam melakukan riset ilmiah, termasuk dalam hal perumusan masalah, pengumpulan dan analisis data, serta interpretasi hasil penelitian.



- c. Membantu penulis dalam mengasah keterampilan analisis, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam konteks UMKM.

### 3. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pajak Pratama tentang pentingnya pemahaman perpajakan dan modernisasi administrasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM.
- b. Penelitian ini dapat membantu pemilik UMKM memahami pentingnya kepatuhan pajak serta memanfaatkan sistem administrasi pajak yang sudah dimodernisasi untuk mendukung pengelolaan bisnis yang lebih baik.
- c. Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan untuk meningkatkan program sosialisasi perpajakan dan memperbaiki sistem administrasi pajak agar lebih ramah terhadap UMKM, sehingga dapat mendorong pertumbuhan kepatuhan wajib pajak di sektor ini.

### 4. Manfaat Teoritis

- a. Menambah referensi ilmiah dalam bidang perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.
- b. Dapat dijadikan landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan teori atau menguji variabel lain yang berkaitan dengan kepatuhan pajak, pemahaman perpajakan, dan modernisasi administrasi.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam teori kepatuhan pajak dan perilaku wajib pajak di sektor UMKM, dengan melihat pengaruh pemahaman dan teknologi dalam meningkatkan kepatuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, I. N. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisai Perpajakan sebagai Variabel Moderasi. Skripsi Universitas Mulawarman Samarinda.
- Alfredo, K., & Parinduri, A. Z. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 611–622. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15564>
- Alpha Hernando, R., & Wahyudin, D. (2020). Modernisasi Administraasi Perpajakan dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pajak Berbasis Digital. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 119–125. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i2.819>
- Anggriawan, A. E. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Tegal. Skripsi Universitas Pancasakti Tegal.
- As' Ari, N. G. (2018). pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76.
- Astuti, A. M. (2016). *Statistika Penelitian*. Insan Madani Publishing.
- Atichasari, A. S., Ristiyana, R., & Handayani, S. (2024). Pengaruh Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(3), 2051–2063. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3993>
- Azis, Y. A. (2023). Rancangan Penelitian: Pengertian, Manfaat dan 4 Contoh. <https://deepublishstore.com/blog/rancangan-penelitian/>
- Candra, S. A. (2022). Dongkrak Kepatuhan Pajak UMKM, Peningkatan Literasi Jadi Kunci. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/43342/dongkrak-kepatuhan-pajak-umkm-peningkatan-literasi-jadi-kunci>
- Chabachib, M., & Abdurahmam, M. I. (2020). Determinan Nilai Perusahaan dengan Struktur Modal sebagai Variabel Moderasi. In Semarang: Undip Press.
- Chalimi, A. N. F., & Ashuri, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Sidoarjo. *Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi*, 2(2), 228–236.

- Darmawati, S. L. (2019). Tinjauan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMK dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan di KPP Pratama Makassar Selatan. Universitas Negeri Makassar.
- Dwi Nurrohman, R. (2022). Tata Cara Pembuatan NPWP Bumdes Artha Mulya Desa Waluyojati, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Skripsi Universitas Lampung.
- Fernanda, M., Hutapea, J. Y., & Reke, J. U. (2024). Pengaruh Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Coblong) (pp. 6231–6242). *Journal Of Economic, Business and Accounting* Vol 7(3).
- Fitriya. (2019). 4 Indikator Kepatuhan Pajak Lewat Sistem Self Assessment. Gramdia Blog. [https://klikpajak.id/blog/ketahui-indikator-kepatuhan-pajak/Gramedia Blog](https://klikpajak.id/blog/ketahui-indikator-kepatuhan-pajak/Gramedia%20Blog).
- Ghozali, I. (2019). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS (Sembilan). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gulo, O. B. H. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Pemilik Umkm di Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang). *eCo-Fin*, Vol 3(3), 350-364. <https://jurnal.kdi.or.id/index.php/ef>
- Hamida, E. A., & Hasnawati. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Economic Reviews Journal* 3(2), 1271-1286.
- Hanifah, L. F. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No 23 Tahun 2018, *Self Assessment System*, Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Purwodadi. IAIN Kudus.
- Hari.K.K, & Kusumawaty.M. (2023). Kesadaran Wajib Pajak Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 8(1), 19–30.
- Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Selama Pandemi Covid-19. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 214–230. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i1.516>
- Herdiatna, M. R., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Di Kota Bandung. *Maranatha*, 4(1), 13–28.

- Indartini, M., & Mutmainah. (2024). Analisis Data Kuantitatif Uji Instrumen, Uji Asumsi Klasik, Uji Korelasi dan Regresi Linier Berganda. Lakeisha.
- Irham, A., Pramukty, R., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Umkm Dan Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Journal Of Comperehensive Science*, 2(1), 65-69.
- Jayatmi, I., & Ristiyana, R. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik. Get Press Indonesia.
- Karlinah, Lady, Sugondo, L. Y., & Laurentya, V. (2024). Kesadaran Pajak sebagai Mediasi dalam Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(3), 2235–2249. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2296>
- Kementrian Keuangan RI. (2024). Tujuh Tahun Mendukung Usaha Mikro Bertumbuh: Evaluasi dan Tantangan. <https://pip.kemenkeu.go.id/berita/142/tujuh-tahun-mendukung-usaha-mikro-bertumbuh-evaluasi-dan-tantangan>
- Kusuma, L. W., & Diana, N. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(03).
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Lalisu, S. J. (2021). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Perpjakan, Pemahaman Pajak dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM dengan Kondisi Keuangan sebagai Variabel Moderasi di Kota Gorontalo. Skripsi Universitas Islam Indonesia.
- Limbong, T. E., Kristin, F. J., & Eprianto, I. (2023). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah: Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2091–2102. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.720>
- Maili, N. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13553–13562.
- Marsha, N. V. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

(Studi kasus pada wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah Jakarta Timur). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI).

- Megawati, D. (2015). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. Widya Mandala Catholic University.
- Meidiyustiani, R., Qodariah, & Sari, S. (2016). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 9(2), 1–23.
- Mulyadin, S., & Anasta, L. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Goodwood Akuntansi Dan Auditing Reviu*, 2(2), 89–107.
- Nafisah, N. A., & Widodo, U. P. W. (2024). Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan: Pendekatan TAM (Technology Acceptance Model). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 105–116. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i3.442>
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku Umkm Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang Pp No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak Umkm. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 38–44. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4870>
- Nisa, A. C., & Subagio, I. S. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada Pelaku UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat). *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(3), 99–110.
- Novita, R. D., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Jakarta Timur (pp. 254–263). *Jurnal Economina Vol 3(2)*.
- Nurhidayah. (2021). Seberapa Patuhkah Pelaku UMKM dalam Membayar Pajak? <https://www.pajak.com/pwf/seberapa-patuhkah-pelaku-umkm-dalam-membayar-pajak/>
- Nuryadi, Astuti, T. D., Utami, E. S., & Budiantara, M. (2017). Buku Ajar Dasar-dasar Statistik Penelitian. In Sibuku Media.
- Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dimakasar. *Paulus Journal Of Accounting Vol 1(1)*.
- Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Indonesia:

- Faktor Internal Dan Eksternal. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5, 336–346. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art39>
- Pengertian dan Istilah. (2023). Pengertian Variabel dan Jenis-jenisnya dalam Penelitian. <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-variabel-dan-jenis-jenisnya-dalam-penelitian-20aNYmq7EqM/3>
- PP RI No 23 Tahun 2018. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, 1–9.
- PP RI No 46 Tahun 2013. (2013). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Pujiati. (2024). Sumber Data Penelitian: Jenis, Bentuk, Metode Pengumpulan. <https://penerbitdeependublish.com/sumber-data-penelitian/>
- Purba, R. B. (2023). Teori Akutansi: Sebuah Pemahaman untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi.
- Purnomo, R. A. (2016). Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS. Wade Group.
- Putra, A. F. (2020). View of Kepatuhan Wajib Pajak UMKM\_ Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem.pdf (pp. 1–12). JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan) Vo. 7, No.1.
- Putra, D. P. (2019). Analisis Pengaruh Kualitas Sistem Media Elektronik *E-Filling* dan *E-Billing* Terhadap Tingkat Kepuasan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak di Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang). JRB-Jurnal Riset Bisnis, 2(2), 102–111.
- Putri, R. A. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak di KPP Jakarta Pratama Matraman). Universitas Mercu Buana Jakarta.
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi. Rekayasa Sains.
- Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 13–25.
- Ridhotin, N. F., & Ardini, L. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi

- Perpajakan, Kemudahan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(9), 1–20.
- Rohmah, F. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Jakarta Setiabudi Tiga. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Rozaq, N. C. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Tertentu (Survey pada WPOP UMKM yang berada di Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Kembangan). Universitas Mercu Buana Jakarta.
- Saefullah, E., Rohaeni, N., & Tabroni. (2022). *Manajemen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. CV. Eureka Media Aksara.
- Salmaa. (2023). *Kerangka Berpikir: Cara Membuat dan Contoh Lengkap*. <https://penerbitdeepublish.com/kerangka-berpikir/>
- Sasongko, J. (2024). Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel Apresiasi Peningkatan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh. <https://www.sonora.id/read/424058459/kanwil-djp-sumsel-dan-kep-babel-apresiasi-peningkatan-kepatuhan-pelaporan-spt-tahunan-pph>
- Sianturi, J. I., Taufik, G., Lubis, B. O., & Laraswati, D. (2024). Technology Acceptance Model Untuk Analisis Kepuasan Pengguna Terhadap Dompet Dana di Kota Bekasi. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(6), 12794–12800.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R&DBandung* :Alfabeta (Ketiga). ALFABETA.
- Supriatno, D. (2023). Pengaruh Tax Morale (Pemahaman Aturan Pajak, Kepercayaan Pada Pemerintah, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Pontianak. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(2), 114–123.
- Syarifuddin, & Ibnu, A. S. (2022). *Metode Riset Praktis Regresi Berganda dengan SPSS*. Bobby Digital Center.
- Thahir, A. N., Karyadi, I., & Azmi, Y. U. (2021). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Keadilan Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(2), 160–175.
- Undang-Undang RI No 20 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.



- Undang-Undang RI No 7 Tahun 2021. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
- Wahyudi, D. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peraturan Perpajakan Sebagai Variabel Kontrol (Studi Kasus Pada Umkm Yang Ada Di Kota Padang). Universitas Putra Indonesia YPTK.
- Wahyudi, K., & Mildawati, T. (2020). Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(2).
- Wicaksono, S. R. (2022). Teori Dasar *Technology Acceptance Model (Issue March)*. CV. Seribu Bintang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7754254>
- Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar, S. D. R. B., & Maulidya, Y. N. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *MBIA*, 20(3), 285–294.